

**TANGGUNGJAWAB PIDANA PELAKU PRAKTIK KEDOKTERAN OLEH BUKAN  
DOKTER MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG  
PRAKTIK KEDOKTERAN**

**( Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Rangksbitung Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Rkb Dan  
Putusan Pengadilan Mungkid Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Mkd )**

**Suhendi<sup>1</sup>, Efa Laela Fakhriah<sup>2</sup>**  
Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Pascasarjana Universitas Langlangbuana  
Suhendiyuningsih@email.com

---

**Abstark**

Dokter sebagai tempat tujuan pertama pasien dan petugas kesehatan dalam mengatasi semua permasalahan kesehatan. Layanan yang diselenggarakan adalah sebatas kompetensi dasar kedokteran yang diperolehnya selama pendidikan kedokteran. Dalam menjalankan praktik, seorang dokter dan dokter gigi diberikan kewenangan secara formil (*formeele bevoegdheid*), ataupun secara materiil (*materieele bevoegdheid*) oleh pejabat yang berwenang. Pemerintah sendiri telah membuat undang-undang khusus yang mengatur terkait praktik kedokteran yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, dengan tujuan melindungi masyarakat dari korban praktik kedokteran yang tidak sesuai standar, juga melindungi para dokter dari gugatan yang tidak bertanggungjawab. Meskipun praktik kedokteran sudah diatur secara khusus, nyatanya masih banyak oknum yang melakukan praktik kedokteran secara melawan hukum. Hal yang menarik untuk diteliti adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana untuk pelaku praktik kedokteran oleh bukan tenaga kesehatan dan bagaimana kendala yang dialami penegak hukum dalam menindak para pelakunya.

Dalam pembahasan tesis ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tujuan untuk menemukan hukum dalam kenyataan (*inconcreto*). Spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analitis, yang tidak hanya menggambarkan permasalahan saja, tapi juga menganalisis melalui peraturan yang berlaku dalam hukum pidana. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan serta penelitian lapangan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder. Terakhir seluruh data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode yuridis kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku praktik kedokteran oleh bukan tenaga kesehatan tidak dapat diterapkan sepenuhnya karena adanya pertimbangan hakim yang dapat meringankan, yaitu adanya ketentuan dalam penjelasan Pasal 14(a) yang mengatakan bahwa putusan pidana bersyarat hanya diterapkan pada terpidana yang dipidana asalnya tidak lebih dari satu tahun. Adapun kendala yang dihadapi penegak hukum dalam menindak pelaku praktik kedokteran yaitu tidak adanya laporan dari masyarakat yang merasa

dirugikan, sementara penegakan hukum represif penindakannya harus berdasarkan laporan dari masyarakat.

*Kata Kunci : Praktik kedokteran, Tindak Pidana, Kesehatan*

### ***Abstract***

*Doctors as the first destination of patients and health workers in overcoming all health problems. The services provided are limited to the basic medical competencies acquired during medical education. In carrying out their practice, a doctor and dentist are authorized formally (formeele bevoegdheid), or materially (materiale bevoegdheid) by the competent authority. The government itself has made a special law that regulates medical practice, namely Law No. 29 of 2004, with the aim of protecting the public from victims of medical practices that are not up to standard, as well as protecting doctors from irresponsible lawsuits. Although medical practice has been specifically regulated, in fact there are still many individuals who practice medicine against the law. What is interesting to study is how criminal responsibility for perpetrators of medical practice by non-health workers is and how the obstacles experienced by law enforcers in taking action against the perpetrators.*

*In discussing this thesis, the author uses a normative juridical research method with the aim of finding the law in reality (inconcreto). The specification used is descriptive analytical, which not only describes the problem, but also analyzes it through the applicable regulations in criminal law. Data collection techniques were carried out by conducting library research and field research to collect primary and secondary data. Finally, all the data obtained were analyzed using qualitative juridical methods.*

*The results of the study conclude that the criminal liability of medical practitioners by non-health workers cannot be fully implemented because of the judge's consideration that can mitigate, namely the provision in the explanation of Article 14(a) which states that conditional criminal decisions are only applied to convicts whose original sentence is no more than of one year. The obstacles faced by law enforcers in taking action against perpetrators of medical practice are the absence of reports from the public who feel aggrieved, while repressive law enforcement must be based on reports from the public.*

*Keywords: Medical practice, Crime, Health*

## **A. PENDAHULUAN**

Ilmu kedokteran adalah ilmu tentang cara pemeliharaan kesehatan

serta pencegahan, pengobatan, hingga penatalaksanaan penyakit. Belajar ilmu kedokteran berarti kita belajar tentang system dan kesetimbangan tubuh, hingga cara menjaga kesetimbangan

tersebut.<sup>1</sup> Karena begitu pentingnya peran ilmu kedokteran, sehingga proses untuk menjadi seorang dokterpun membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan seringkali memakan biaya yang cukup besar. Beberapa hal tersebut diatas menjadi alasan yang kuat jika seorang dokter diberikan hak untuk menerima pembayaran jasa dari pelayanan praktik yang diberikannya dengan sangat menjanjikan, hal tersebut sebanding dengan kesulitan, lama waktu tempuh dan tingginya biaya yang dikeluarkan untuk menjadi seorang dokter.

Ironisnya, dilapangan banyak sekali praktik kedokteran yang dilakukan oleh oknum bukan dokter dan tenaga kesehatan yang melakukan praktik kedokteran tanpa kompetensi yang diakui sah secara hukum dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan finansial dari jasa praktik kedokteran yang mereka lakukan. Masyarakat sendiri banyak yang tidak peduli dengan praktik kedokteran seperti ini, karena mereka tidak merasa dirugikan dan malah banyak yang merasa terbantu karena bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dengan murah dan mudah dijangkau, padahal untuk mempermudah masyarakat dalam mengobati penyakit yang diderita dan untuk menghemat biaya yang harus dikeluarkan dalam mendapat pengobatan, pemerintah sudah memberikan dasar hukum yaitu permenkes NO.919/MENKES/PER/X/1993, tetapi bukan berarti dengan bebasnya orang atau masyarakat bukan tenaga kesehatan memberikan pelayanan pengobatan, melainkan pasien harus mencari

informasi obat yang sesuai dengan penyakitnya, dan apotekerlah yang bisa berperan disini dalam memberikan informasi tentang obat yang objektif dan rasional. Swamedikasi juga hanya boleh dilakukan untuk kondisi penyakit ringan, umum dan tidak akut.<sup>2</sup> Terkait dengan praktik kedokteran yang dilakukan oleh bukan tenaga kesehatan, ini tentu saja sangat membahayakan masyarakat karena berpotensi mengancam keselamatan fisik maupun jiwa, karena para oknum pelaku praktik kedokteran oleh bukan tenaga kesehatan melakukan praktik kedokteran tidak didasari kompetensi yang diperoleh dari jenjang pendidikan kedokteran atau kesehatan, tetapi hanya berdasarkan pengalaman semata.

Sebagai regulasi dan landasan hukum pelaksanaan praktik kedokteran, pemerintah telah membuat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dengan uraian pidana tertuang dalam Pasal 73 (1), 73 (2), serta peraturan pidana bagi bukan tenaga kesehatan yang menjalankan praktik kedokteran diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 yang berisikan ancaman hukuman terhadap pelanggaran ketentuan di Pasal 73 (1) dan 73 (2) dengan ancaman penjara 5 tahun dan denda uang maksimal Rp. 150.000.000,00.<sup>3</sup>

Dalam upaya mencegah praktik kedokteran oleh bukan tenaga kesehatan, selain pemberlakuan ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran, pemerintah juga menggunakan hukum pidana *preventif* dan juga hukum pidana *represif*.<sup>4</sup> Hukum

---

<sup>1</sup> Konsil Kedokteran Indonesia, *Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)*. Konsil Kedokteran Indonesia, Jakarta, 2006

<sup>2</sup> Permenkes NO.919/MENKES/PER/X/1993

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

<sup>4</sup> Sahetaphy, J.E, *Kejahatan Koeporasi*, PT Refina Aditama, Bandung, 2002

pidana *preventif* dilakukan dengan cara melakukan pencegahan sebelum tidak kejahatan terjadi dengan cara sosialisasi dan pelatihan, sementara hukum pidana represif yaitu tindakan untuk memberantas kejahatan berdasarkan adanya laporan oleh masyarakat.<sup>5</sup> Karenanya peran serta semua unsur penegak hukum, masyarakat dan kultur social setempat merupakan faktor yang berperan sangat penting dalam optimalisasi penanganan praktik kedokteran yang dilakukan oleh bukan tenaga kesehatan.

Fungsi hukum sangatlah penting didalam kehidupan manusia, selain fungsi utamanya untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur, ada juga fungsi yang tak kalah pentingnya, yaitu melindungi terhadap perilaku yang melanggar kepentingan umum. Dalam hukum dibuat batasan – batasan tertentu, supaya manusia tidak berbuat sekehendak hati, sehingga dalam berbuat dan bertingkah laku tidak menimbulkan kerugian atas kepentingan dan hak orang lain.<sup>6</sup>

Penegakan hukum adalah sesuatu yang harus diwujudkan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum di suatu negara haruslah berkaitan dengan tujuan negara yang berkaitan. Hal ini berarti, penegakan hukum haruslah sesuai kaidah, falsafah, prinsip dan pandangan hidup yang dihidupi oleh masyarakat, sehingga hal ini akan sesuai dengan gaya hidup masyarakat tersebut.<sup>7</sup>

Hukum sangat diperlukan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, baik dalam lingkup pribadi, masyarakat, maupun dalam lingkup yang lebih luas yaitu sebagai warga negara. Hak setiap orang wajib dijaga dan dipertahankan agar tidak dirampas dan dilanggar oleh perbuatan-perbuatan manusia yang tidak bertanggungjawab, supaya tercipta dan terjamin ketertiban dalam segala bidang kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut diperkuat dengan adanya rumusan dalam hukum pidana materil atau pidana abstrak ataupun hukum pidana dalam keadaan diam, yang sumber utamanya adalah dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), didalam KUHP terdapat aturan - aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan - perbuatan yang diancam pidana, syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana.

Ada tiga masalah pokok didalam hukum pidana untuk membebaskan pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana, yaitu :

- (1) Masalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana atau tindak pidana,
- (2) Masalah pertanggungjawaban pidana dari pelaku atau kesalahan,
- (3) Masalah sanksi atau pidana.<sup>8</sup>

Hukum pidana adalah hukum yang berpokok pada perbuatan yang dapat dipidana atau dapat dikenai sanksi pidana. Perbuatan yang dapat dipidana tersebut merupakan obyek dari ilmu pengetahuan hukum pidana (dalam arti luas). Perbuatan jahat secara

---

<sup>5</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986

<sup>6</sup> Erwin, M., & Busroh, F. F, *Pengantar ilmu hukum*. Rineka Aditama, Bandung, 2012

<sup>7</sup> Kansil, C. S. T., & Christine, S. T, *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, Jakarta, 2014

<sup>8</sup> Mulyadi, Lilik. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djmbatan, Jakarta, 2004, h. 35

substansinya harus dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Perbuatan jahat sebagai ekses/gejala masyarakat dipandang secara konkrit sebagaimana terwujud dalam masyarakat (*social verschijnsel*), ialah setiap perbuatan manusia yang telah merampas/melanggar/menyalahi norma-norma dasar yang berlaku dalam masyarakat secara konkrit dan memiliki dampak negatif yang luas adalah merupakan arti dari “perbuatan jahat” dalam arti kriminologis.
- 2) Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana (*strafrechtelijk misdadaadsbegrip*). Perbuatan ini terwujud dalam arti in abstracto dalam berbagai peraturan-peraturan hukum pidana.<sup>9</sup>

Walaupun praktik kedokteran yang dilakukan oleh bukan tenaga kesehatan sudah jelas dilarang oleh hukum tetapi pada kenyataannya praktik-praktik seperti itu masih marak terjadi dimasyarakat. Berdasarkan hal tersebut di atas penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji dengan menuangkannya dalam Artikel yang berjudul **TANGGUNGJAWAB PIDANA PELAKU PRAKTIK KEDOKTERAN OLEH BUKAN DOKTER MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN.**

Adapun rumusan permasalahan yang diajukan sebagai pokok kajian penelitian dalam artikel ini adalah sebagai berikut: Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku praktik kedokteran yang

dilakukan oleh bukan tenaga kesehatan dan bagaimana kendala yang dihadapi penegak hukum dalam menindak para pelakunya?

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang penting dan mutlak dalam suatu penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam penulisan tesis ini langkah-langkah yang digunakan adalah sebagai berikut :

### 1) Metode pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu, pendekatan secara yuridis normatif. Dalam hal ini melakukan dan menerapkan penafsiran hukum serta konstruksi hukum dengan mengkaji dan menguji secara logis tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pemakaian zat kimia berbahaya dalam proses pembuatan makanan oleh pelaku usaha kecil. Tujuannya adalah untuk menemukan hukum dalam kenyataan (*in-concereto*).

### 2) Spesifikasi penelitian

Sesuai dengan bidang yang dikaji, maka spesifikasi penelitian dalam tesis ini, adalah termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yang tidak hanya menggambarkan fakta-fakta berupa data saja, akan tetapi juga bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan, bahwa hukum bahan hukum sekunder berupa doktrin dan bahan hukum tersier yang berasal dari kamus hukum dan majalah hukum, selanjutnya menjelaskan asas-asas hukum yang terdapat dalam hukum

---

<sup>9</sup> *Ibid*

pidana, serta bagaimana pelaksanaannya dalam praktik.

### 3) Tahap Penelitian

Penelitian ini lebih ditekankan kepada data perpustakaan, namun demikian untuk melengkapi data kepustakaan dilakukan penelitian lapangan, sehingga penelitian dilakukan melalui dua tahap penelitian, meliputi :

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan terhadap data-data sekunder. Dilakukan untuk mencari landasan teoritis juga hal-hal yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini, terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer terutama peraturan perundang-undangan, dokumen, hasil-hasil penelitian, yang dapat membantu dalam menemukan landasan yuridis, konsep-konsep dan teori yang bersifat umum dan relevan dengan topik dan masalah yang dikaji dalam penelitian ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, yang dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, berupa buku-buku teks, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berhubungan dengan topik masalah yang dikaji dalam penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia,

ensiklopedi, koran, tabloid, majalah, dan artikel-artikel dari internet yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*), data primer yaitu dari bahan-bahan hukum baik primer, sekunder, dan tersier yang tidak dijumpai dalam studi kepustakaan.

### 4) Teknik Pengumpulan Data.

Sesuai dengan tahap penelitian tersebut di atas, maka data yang diperoleh menggunakan teknik studi dokumen, yaitu dengan :

a) Studi Pustaka (*Library Research*).

Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan seluruh dokumen berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data-data tersebut dipelajari dan diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi.

b) Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Untuk melengkapi data yang diperoleh melalui studi pustaka, dilakukan juga penelitian lapangan (studi lapangan) guna memperoleh informasi yang berkaitan dengan topik masalah yang dikaji. Data lapangan ini merupakan data pendukung yang diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara. Adapun wawancara yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara bebas namun terikat dan terfokus pada topik masalah yang sedang dikaji. Informan yang dipakai untuk diwawancarai meliputi para akademisi yang dianggap pakar dalam bidang hukum pidana serta para petugas di lembaga yang terkait dengan objek penelitian.

## 5) Analisis Data

Tahap akhirnya seluruh data yang telah penulis peroleh, dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif, meliputi :

- 1) Perundang-undangan yang satu dengan perundangundangan yang lain tidak boleh bertentangan.
- 2) Memperhatikan hierarchis
- 3) Adanya kepastian hukum
- 4) Perundang-undangan yang diteliti betul-betul dilaksanakan baik oleh penguasa maupun penegak hukum.

## C. HASIL & PEMBAHASAN

Pada pasal 1 ayat 3 UUD 45 disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Yang dimaksud negara hukum disini adalah adanya pembatasan kekuasaan pemerintah atau negara oleh hukum agar kepentingan atau hak – hak rakyat dapat terlindungi. Artinya supaya terjamin dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa negara sehingga harus dibatasi oleh hukum. Negara yang menganut prinsip demikian disebut sebagai negara hukum.<sup>10</sup> Secara prinsip perikeadilan adalah upaya untuk menemukan keadilan yang mutlak, serta merupakan manifestasi upaya manusia yang merindukan adanya hukum yang lebih tinggi dari hukum positif. Pembukaan UUD 45 alinea kedua menyebutkan terutama pada makna adil dan makmur bahwa tujuan hukum pada dasarnya telah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Pada pembukaan UUD 45 alinea keempat dijelaskan tentang lima sila yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni, karena mencerminkan

nilai-nilai bangsa yang diwariskan secara turun-temurun dan abstrak. Dikatakan murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agama, ekonomi, ketahanan sosial dan budaya yang memiliki corak yang beragam.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Tindak pidana sebagai perilaku yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat ditolerir dan harus diperbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum pidana. Perbuatan - perbuatan tersebut dapat berupa gangguan atau menimbulkan bahaya terhadap kepentingan atau objek hukum tertentu.<sup>11</sup>

Dalam menentukan apakah suatu perbuatan merupakan perbuatan tindak pidana atau bukan, maka harus dilihat apakah unsur-unsur dari tindak pidana tersebut sudah terpenuhi atau belum, sehingga dalam menegakan hukum para aparat penegak hukum dapat menyimpulkan apakah perbuatan itu memenuhi unsur - unsur tindak pidana atau tidak, jika terdapat

<sup>10</sup> H.R Otje Salman S dan Anton F . Susanto, *Teori Hukum ( Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali)*, Rafika Aditama, Bandung, 2004

<sup>11</sup> Jan Rummelink, *Komentar Atas Pasal – Pasal terpenting Dari Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*

*Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT.Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2003

kesesuaian maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana atau delik, tetapi jika tidak terdapat ketidak sesuaian maka perbuatan tersebut tidak bisa digolongkan sebagai tindak pidana atau delik, dengan begitu penegak hukum tidak akan keliru dalam menentukan suatu perbuatan pidana skaligus menjamin tidak akan terjadi kesalahan dalam membebaskan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang tidak melakukan kesalahan dalam persfektif hukum pidana.

Pertanggungjawaban pidana ditentukan atas dasar kesalahan pembuat bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Unsur kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana, sehingga suatu tindak pidana tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu, tetapi untuk dapat mempertanggungjawabkannya diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya karena melakukan tindak pidana tersebut dengan demikian selain telah melakukan tindak pidana pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan.

Seseorang dapat dikatakan melakukan tindakan yang dapat dihukum, jika tindakan itu memenuhi syarat-syarat pokok dari suatu delik, syarat pokok suatu delik adalah :

- a) Dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik,
- b) Dapat dipertanggungjawabkan pelaku atas perbuatannya,
- c) Tindakan dari pelaku haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja,
- d) Pelaku tersebut dapat dihukum.<sup>12</sup>

Rumusan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana erat kaitannya dengan ancaman pidana atau sanksi yang mengikutinya, pada tindak pidana tersebut yang mengakibatkan matinya orang atau membahayakan nyawa orang, diatur dalam

KUHPidana yaitu Pasal 204, 205, dan Pasal 55. Ancaman pidana ini ditujukan bagi orang yang melakukan tindak pidana baik secara sengaja ataupun dengan cara tidak disengaja, juga baik secara direncanakan terlebih dahulu atau dengan cara tidak direncanakan terlebih dahulu.

Disamping sanksi yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana terdapat pula sanksi pidana diluar kitab undang-undang hukum pidana yaitu sanksi yang diatur dalam suatu peraturan yang mengatur secara khusus (*lex specialis*), ialah hukum kesehatan. Yang dimaksud dengan hukum kesehatan adalah kumpulan peraturan tentang kesehatan, salah satunya yaitu Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Selain hukum kesehatan, ada suatu ketentuan yang mengatur secara khusus untuk para dokter yaitu Undang – undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang praktik kedokteran atau hukum medik sebagai terjemahan dari medical law untuk membedakannya dengan hukum kesehatan. Adapun sanksi diluar ketentuan hukum pidana yaitu dalam undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran.

a. Pasal 73

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah – olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/ atau surat izin praktik.
- (2) Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah – olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah

---

<sup>12</sup> PAF. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm.177.

memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik.

b. Pasal 77

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah – olah yang bersangkutan dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi dan / atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud pada pasal 73 ayat ( 1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.150.000.000,00 ( seratus lima puluh juta rupiah ).

c. Pasal 78

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat , metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah – olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 ( lima ) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 ( seratus lima puluh juta rupiah).

#### D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Menurut definisi operasional dokter adalah tenaga kesehatan sebagai tempat tujuan pertama pasien dan petugas kesehatan untuk mengatasi semua permasalahan kesehatan yang terjadi tanpa memilah jenis penyakit, usia, organology, serta jenis kelamin, secepat dan sebisa mungkin dengan cara paripurna, menyeluruh, kolaborasi dan koordinasi serta berkesinambungan

bersama professional kesehatan yang lainnya, menggunakan dasar pelayanan yang efisien dan efektif dan mengutamakan tanggungjawab hukum, professional, moral dan etika. Layanan yang diselenggarakan adalah sebatas kompetensi dasar kedokteran yang diperolehnya selama pendidikan kedokteran. Dalam melakukan praktik kedokteran, seorang dokter dan dokter gigi harus mempunyai izin untuk menjalankan praktik baik izin dalam arti pemberian kewenangan secara formil (*formeele bevoegdheid*), maupun izin dalam arti pemberian kewenangan secara materiil (*materieele bevoegdheid*).

Pemberian kewenangan secara formil berbentuk kelengkapan administrasi diantaranya berupa Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang yang memberikan kewenangan kepada dokter atau dokter gigi untuk melakukan praktik kedokteran. Tetapi pada kenyataannya banyak oknum bukan dokter atau bukan tenaga kesehatan yang melakukan praktik kedokteran secara melawan hukum. Mereka mencari keuntungan dengan cara memberikan jasa pengobatan terhadap masyarakat padahal mereka sendiri tidak mempunyai kompetensi yang sah di bidang kedokteran. Masyarakat sendiri tidak merasa dirugikan tetapi malah merasa terbantu dengan adanya praktik-praktik kedokteran yang dilakukan oleh bukan tenaga kesehatan, karena secara tidak langsung mempermudah mereka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang murah dan mudah dijangkau. Padahal untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang murah dan mudah dijangkau, pemerintah telah memberikan dasar hukum yang tertuang dalam Permenkes NO.919/MEMKES/PER/X/1993 tentang swamedikasi, yang berarti upaya seseorang dalam mengobati penyakit

tanpa berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Namun bukan berarti asal mengobati, tetapi harus sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam peraturan di atas. Dan apotekerlah yang bisa berperan disini dalam memberikan informasi tentang obat yang objektif dan rasional. Karena hal tersebut di atas, maka perbuatan praktik kedokteran oleh bukan tenaga kesehatan merupakan suatu perbuatan pidana atau tindak pidana karena perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang melanggar suatu aturan hukum yang disertai ancaman atau sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Walaupun sudah jelas dalam perbuatan pidana tersebut terdapat unsur kesalahan tetapi dalam praktik atau kenyataannya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku praktik kedokteran yang dilakukan oleh bukan tenaga kesehatan tidak dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada pelaku karena dalam pertanggungjawaban pidana terdapat faktor-faktor yang memberatkan atau meringankan suatu tindak pidana. Hal ini seperti yang disebutkan dalam buku II dan buku III KUHP, bahwa dalam perumusan yang hanya memberikan kualifikasinya atau nama yuridisnya, tanpa menentukan unsur-unsurnya, yaitu hanya nama tindak pidana yang disebutkan, maka pengertian dari nama tindak pidana itu diserahkan kepada doktrin atau ilmu hukum pidana dan praktik peradilian.<sup>13</sup> Oleh karena itu dalam menjatuhkan putusan hakim diberi kewenangan untuk menafsirkan berdasarkan berbagai pertimbangan hukum, sehingga vonis yang dijatuhkan terkadang berbeda dengan apa yang disebutkan dalam undang-undang.

## G. SARAN

1. Penegakan hukum dalam tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku praktik kedokteran yang dilakukan oleh bukan tenaga kesehatan seharusnya bisa diterapkan sanksi pidana baik pasal-pasal yang tertulis dalam KUHP, yaitu pasal 359 ataupun yang tertulis dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran pasal 77,78 karena tindak pidana praktik kedokteran yang dilakukan oleh orang yang tidak kompeten walaupun belum atau tidak ada korban jiwa tetapi hal itu sangat membahayakan masyarakat. Karena itu pasal-pasal yang tertulis dalam undang-undang harus diterapkan secara efektif sehingga bisa memberikan efek jera terhadap para pelaku.
2. Konsistensi hukum sangat diperlukan dalam menindak pelaku praktik kedokteran yang dilakukan oleh bukan tenaga kesehatan, kesesuaian antara norma hukum dengan putusan hakim dalam pengadilan seharusnya sejalan tanpa melihat sejauh mana akibat yang ditimbulkan karena kalau dilihat dari jenisnya perbuatannya tindak pidana seperti ini termasuk kedalam delik formil yaitu delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukan tindakan yang dilarang dan diancam dalam peraturan hukum, sehingga tidak perlu memperhatikan akibat dari perbuatan tersebut. Jika pemerintah serius ingin melindungi masyarakat dari bahaya pelaku praktik kedokteran yang dilakukan oleh bukan tenaga kesehatan, harusnya pemerintah melalui organisasi profesi yang terkait lebih gencar

---

<sup>13</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku II Dan Buku III

melakukan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat terkait pentingnya izin praktik kedokteran, sehingga setelah masyarakat mengerti tentang perizinan praktik kedokteran, masyarakat dengan sendirinya tidak melakukan pengobatan ke tempat praktik kedokteran yang tidak memiliki izin, sehingga tindak pidana praktik kedokteran yang dilakukan oleh bukan tenaga kesehatan tidak semakin menjamur dan berpotensi membahayakan masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Erwin, M., & Busroh, F. F, *Pengantar ilmu hukum*. Rineka Aditama, Bandung, 2012
- H.R Otje Salman S dan Anton F . Susanto, *Teori Hukum ( Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali)*, Rafika Aditama, Bandung, 2004
- Jan Remmelink, *Komentar Atas Pasal – Pasal terpenting Dari Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT.Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2003
- Kansil, C. S. T., & Christine, S. T, *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta:2014
- Konsil Kedokteran Indonesia , *Konsil Kedokteran Indonesia ( KKI) .* Konsil Kedokteran Indonesia, Jakarta, 2006
- Mulyadi, Lilik. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi* , Djambatan, Jakarta, 2004, h. 35
- PAF. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm.177.
- Sahetaphy, J.E, *Kejahatan Koeporasi*, PT Refina Aditama, Bandung, 2002
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 18986
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Buku II Dan Buku III
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
- Permenkes NO.919/MENKES/PER/X/1993